

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pada bagian akhir dari pembahasan tesis ini, penulis mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan tesis ini. Penulis juga memberikan saran-saran yang dirasa relevan dan perlu, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pikiran yang berharga bagi perbankan syari'ah di Indonesia.

1. Bentuk kerjasama (*syirkah*) antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima berbentuk Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*. Dimana Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *Shahibul Maal*, Bank Syari'ah Mandiri sebagai *fasilitator/Arranger/Booking Office*, dan PT. Sari Indo Prima sebagai *Mudharib*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* tersebut pada pelaksanaannya terjadi macet sehingga tidak terbayarkan pokok modal kerjasama dan bagi hasilnya ;
2. Akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima sebagaimana di buat dalam akta notariil akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 dibuat dihadapan Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang tanggal 28 Januari 2004 dinyatakan batal demi hukum oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) karena melanggar prinsip syari'ah yaitu; prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), dan prinsip tidak mengandung kezaliman. Tindakan tidak adil dan dzalim yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip syari'ah itu berupa:
 - a. Membuat nota analisa pembiayaan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 dan 2.

- b. Sebagai fasilitator tidak memonitor penggunaan dana milik *Shahibul Maal* sesuai peruntukannya dan tidak menyalurkan dana *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak memberikan informasi yang benar tentang keadaan *Mudharib* sesuai dengan perjanjian.

Pihak Bank Syari'ah Mandiri sebagai *arranger* atau *fasilitator* atau *booking office* dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* bukannya tanpa kewajiban sama sekali, akan tetapi berkewajiban untuk berpihak kepada Pihak *Shahibul Maal* (investor). Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Memastikan kelayakan bisnis calon *mudharib* sesuai dengan aturan bank teknis untuk diberikan pembiayaan berdasarkan prinsip *prudential banking*.
- b. Memastikan penggunaan pokok modal kerjasama digunakan sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah* yang disepakati Pihak *Shahibul Maal* dan *Mudharib* ;
- c. Memastikan pengikatan jaminan kebendaan atau mencakup dengan asuransi untuk memitigasi kemungkinan buruk terjadinya pembiayaan macet ;
- d. Memastikan penyelesaian pembiayaan macet untuk pengembalian dana pembiayaan (*asset recovery*) ;

Pemenuhan kewajiban oleh Bank Syari'ah Mandiri dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sebagai bentuk kepatuhan syari'ah yang wajib ditaati. Oleh karena ketika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka bersama-sama dengan Pihak *Mudharib* harus bertanggungjawab untuk menanggung dan membayar kerugian akibat terjadinya pembiayaan macet ;

3. Penyelesaian pembiayaan macet dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI). Eksekusi putusannya dilakukan di Pengadilan Agama untuk Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang dibuat sebelum tahun 2010,

sedangkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sesudah tahun 2010 eksekusi dilakukan di Pengadilan Negeri.

B. SARAN-SARAN

Bertolak dari kesimpulan yang diuraikan di atas, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut:

Bank Syariah ketika dalam bisnisnya memakai pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayyadah* harus tetap menjalankan kewajibannya sesuai akad yang disepakati, diantaranya:

- Memastikan kelayakan bisnis calon *mudharib* sesuai dengan aturan bank teknis untuk diberikan pembiayaan berdasarkan prinsip *prudential banking*.
- Memastikan penggunaan pokok modal kerjasama digunakan sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah* yang disepakati Pihak *Shahibul Maal* dan *Mudharib* ;
- Memastikan pengikatan jaminan kebendaan atau mencakup dengan asuransi untuk memitigasi kemungkinan buruk terjadinya pembiayaan macet ;
- Memastikan penyelesaian pembiayaan macet untuk pengembalian dana pembiayaan (*asset recovery*) ;

Agar terhindar dari kewajiban turut bertanggungjawab menanggung membayar kerugian modal pokok kerjasama maupun bagi hasil bersama-sama dengan *mudharib* akibat terjadi pembiayaan macet yang diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) ;

Agar terhindar dari kesalahan terjadinya pembiayaan macet, sehingga tidak dibebani tanggung jawab untuk turut serta bertanggung jawab mengganti kerugian pokok modal kerjasama maupun bagi hasilnya.